

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Namun terkadang, dalam interaksi sosial tersebut tidak selalu berjalan kearah positif yang disebabkan oleh ego dan kepribadian manusia yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang serta kepentingan yang berbeda-beda pula, dan masih banyak lagi perbedaan dalam setiap insan manusia. Tidak jarang perbedaan tersebut yang menjadi titik awal dari suatu pertentangan atau konflik. Benturan-benturan yang terjadi merupakan upaya untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan, hak, maupun kewajibannya sebagai manusia.

Guna melindungi kepentingan masyarakat yang beragam tersebut, perlu dicarikan upaya pencegahan dan pengaturan agar warga masyarakat dapat menyalurkan kepentingannya dalam suasana penerapan hukum, yang mana keadilan dapat diperoleh melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa, adil, dan tidak memihak. Namun hal ini haruslah dilakukan sebagai alternatif terakhir jika sudah tidak ada lagi cara yang dapat diupayakan dalam menyelesaikan sengketa.

Berbagai upaya didalam penyelesaian sengketa dapat diupayakan diantaranya dengan mediasi ataupun dengan ligitasi atau sistem peradilan.

Belakangan penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui sistem peradilan dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga setiap kali muncul konflik maka yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Meskipun didalam penyelesaian perkara di pengadilan mengenal asas “sederhana¹, cepat², biaya ringan³” namun nyatanya didalam menyelesaikan perkara pengadilan cenderung berlarut-larut, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit⁴. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* didalam penyelesaian perkara. Sehingga akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan di salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhi tidak adil.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan mediasi, sebagai contoh adalah PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diganti dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inladsch Regiemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang

¹ Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Lihat Sudikno Mertokusumo, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Adma Jaya Yogyakarta, cet 5, hal 47.

² Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 48.

³ Biaya ringan adalah agar terpikul oleh rakyat. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

⁴ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/bab1.pdf> diakses pada 23 Februari 2014 pukul 22.23 WIB

berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan litigasi, mediasi menganut sistem *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama. Itulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan rasa adil.

Mahkamah Agung dengan peraturannya didalam PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah pijakan para hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi dipengadilan namun didalam pengaturannya masih dirasa memiliki kekurangan, salah satunya adalah batas maksimal waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian dengan jalur mediasi, yakni berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PERMA No 1 tahun 2008 adalah 40 hari waktu kerja, sehingga pada tanggal 3 Februari 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengganti PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengurangi batas maksimal waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi berdasarkan Pasal 3 ayat (6) menjadi 30 hari masa kerja. Perubahan batas maksimal penyelesaian sengketa ini diharapkan bisa lebih mengurangi waktu dalam proses penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara dipengadilan. Berdasarkan uraian tersebut maka upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama. Selain dapat merundingkan

keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena mengurangi tumpukan perkara.

Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu lembaga pelaksana penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar secara garis besar diantaranya mencakup tentang pembagian harta, perceraian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian, waris, dan tanah. Namun penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar belum mencapai hasil yang optimal. Faktor yang menyebabkan proses mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar belum mencapai hasil yang optimal sangatlah beragam sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk menjadikan salah satu kajian ini kedalam tulisannya.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN JALUR MEDIASI OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar ?
2. Apakah perbedaan penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh Pengadilan Negeri Karanganyar.
 - b) Untuk mengetahui perbedaan penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
2. Tujuan Subjektif
 - a) Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b) Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar dapat berkembang dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum.
- c) Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum Perdata, terutama mengenai penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penyelesaian

sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran



Apabila terjadi sengketa perdata⁵ kemudian dilakukan pengajuan gugatan dipengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan akan menerima dan memeriksa apakah tuntutan tersebut layak sebagai kekuasaan absolute pengadilan atau tidak, apabila ketua pengadilan merasa bahwa gugatan tersebut memenuhi sebagai

⁵ Sengketa perdata merupakan sengketa-sengketa mengenai masalah yang terjadi diantara para pihak atau lebih sering disebut sebagai sengketa privat karena hukum perdata adalah hukum privat. Yang dimaksud dengan hukum privat perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Lihat Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

kekuasaan absolute Pengadilan maka ketua hakim akan menentukan hari sidang dan menunjuk hakim yang akan bertugas menangani perkara tersebut.

Kemudian pada tahap pemeriksaan pendahuluan hakim berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada intinya mewajibkan hakim memerintahkan terlebih dahulu para pihak untuk menempuh upaya mediasi atau penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan.

Kewajiban bagi hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi :

“Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.”

Proses mediasi dengan menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016 tidak banyak memiliki perbedaan dengan PERMA No 1 Tahun 2008 dimana dalam proses mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 dibagi menjadi dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap mediasi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Tahap pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak

turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

b. Tahap Mediasi

Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketanya. Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator.
- 2) Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan.
- 3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi berlangsung.
- 4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasihat hukum terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai arbiter atau kasus yang sama.

- 5) Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang bersifat tertutup dan rahasia.

Apabila proses mediasi berhasil maka akan dibuatkan Akta Perdamaian yaitu akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁶ Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan hukum perdata dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh Pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Penegakan Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10-15.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data.⁷ Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan hukum perdata dan penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Berupa data tentang jumlah perkara perdata yang masuk kedalam pengadilan, perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan jalur mediasi, serta proses yang dilakukan oleh mediator didalam menyelesaikan perkara perdata dengan mediasi.

⁷ Suharsimi Arikunto, 1990, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 309.

⁸ Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, hal. 91.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip berlaku seta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, ensiklopedia, kamus-kamus dan sebagainya.⁹

⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, hal. 117.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Untuk memperoleh data secara langsung dilapngan dilakukan dengan *wawancara*.¹⁰ Penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar atau petugas lain yang berwenang.

2) Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.¹¹ Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap

¹⁰ Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitia.*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet 8, hal. 83.

¹¹ Sutrisno Hadi, 1982, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, Hal. 136

proses penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.¹²

G. Sistem Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam empat bab.

BAB I berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitan, sistematikan penelitian.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan.

Adapun Hasil Penelitian dan Pembahasan dimuat dalam BAB III yang didalamnya menguraikan tentang penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar.

¹² Interactive nodel of analisys yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga komponen sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Penarikan Kesimpulan. Lihat HB. Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hal. 58.

BAB IV berisi penutup yang didalamnya memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran.